

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

1. Pengendalian Perseroan dari hasil *upstream acquisition* pada induk perusahaan (*parent*) multinasional dapat melakukan tindakan restrukturisasi pekerja karena tidak adanya peraturan perundang-undang yang mengatur tentang pengendalian atas *upstream acquisition* yang dilakukan di luar wilayah kesatuan Indonesia. Hukum hanya mengatur tentang akuisisi yang terjadi di dalam wilayah kesatuan Indonesia dan juga dikarenakan karakteristik dari perusahaan multinasional yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang besar untuk mengendalikan peraturan perundang-undangan pada negara penerima investasi (*host country*). Pemerintah harus menjadi Pengendali perseroan dari hasil *upstream acquisition* pada induk (*parent*) perusahaan multinasional dapat melakukan tindakan restrukturisasi pekerja, Teori Cita Hukum Pancasila menyebutkan pemerintah harus bertanggung jawab atas pembangunan nasional dan mengendalikan perubahan sosial (modernisasi) dan mencegah agar hukum tertinggal oleh perubahan dan teori hukum dispensi atau ketergantungan akan menjadi norma yang kuat karena Indonesia harus menjadi negara yang berdaulat dan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap para pekerja dari tindakan semena-mena dari perusahaan multinasional, meskipun wewenang dan kekuasaan mutlinasional

yang sangat besar dan dapat mengendalikan peraturan perundang-undangan di negara penerima investasi.

2. Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 3 ayat (2b) Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal hanya mengatur tentang dampak dari akuisis perusahaan yang terjadi di dalam wilayah negara kesatuan, Pasal 151 ayat (1) Undang-undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur tentang tindakan *upstream acquisition* yang berdampak pemutusan hubungan kerja atau restrukturisasi pekerja dan tidak mengakomodir perlindungan hukum atas hak pekerja atas pemutusan hubungan kerja dari dampak tindakan *upstream acquisition* parent perusahaan multinational. Sesuai dengan Teori Cita Hukum Pancasila bahwa hukum adalah pengaturan perilaku manusia dalam menyelenggarakan hubungan antara manusia di dalam masyarakat. Pengaturan ini untuk mewujudkan asas keadilan.

3. Peran pemerintah dalam memberikan perlindungan atas hak pekerja Indonesia terhadap dampak dari restrukturisasi dari Perusahaan Multinasional yang melakukan *Upstream Acquisition* terlihat pasif karena tidak adanya informasi yang terbaharui (*terupdate*) secara domestik dan di luar wilayah Indonesia, Seharus pemerintah sebagai regulator dapat membuat peraturan mengenai pemasalahan dari *upstream acquisition* melalui Badan Koordinasi Penanaman

Modal harus melakukan pembaharuan atau *pengupdate-an* atas data-data perusahaan.

5.2 Keterbatasan

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki keterbatasan dalam melakukan perbandingan hukum dengan Negara China, Malaysia dan Thailand. Dimana ketiga Negara ini memiliki pengaturan perundang-undangan tersendiri untuk perusahaan yang melakukan peralihan di luar wilayah territorial Indonesia. Data perbandingan hukum tidak dapat dilakukan dikarenakan faktor bahasa dan data terjemahan dalam bahasa Inggris sangatlah minim. Untuk menghindari kesalahan informasi maka peneliti tidak menggunakan data tersebut. Dan dalam penelitian tidak dilakukan studi dokumen karena tidak berhasil untuk mendapatkan izin dari perusahaan terkait

5.3 Rekomendasi

5.3.1 *Direct Impact /Pengaruh langsung.*

1. Perusahaan/ Pemberikerja dapat melakukan internal proses integrasi dengan cara terlebih dahulu melakukan proses komunikasi yang konsisten, ini penting dalam memberikan pemahaman dan penyelesaian masalah antara pengusaha dan karyawan. Komunikasi dan diskusi juga merupakan proses awal dari musyawarah yang seperti yang tertera pada pasal 153 (2) Undang-Undang No.13 Thn 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2. Teori perlindungan hukum dan Teori Cita Hukum Pancasila dapat menjadi saraa bagi pemerintah untuk membuat peraturan untuk mengisi kekosongan atas perlindungan hukum terhadap pekerja atas pengaruh luar induk perusahaan yang berada di luar negeri. Karena pemerintah sebagai lembaga pembuat undang-undang harus membuat peraturan yang bisa mengakomodir pemerintah sebagai pengendali dari anak perusahaan yang induknya perusahaannya terakuisisi. Dan Badan Koordinasi Penanaman Modal agar lebih memperbaharui data di wilayah kesatuan Republik Indonesia dan di luar wilayah Republik Indonesia.

Pemerintah perlu membuat peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir perlindungan hukum atas pekerja atau buruh Indonesia dari tindakan pemutusan hubungan kerja.

5.3.2 *Indirect Impact /Pengaruh tidak langsung.*

1. Organisasi Pengusaha dan organisasi buruh agar dapat (a) menciptakan mengembangkan iklim dunia usaha yang sehat yang mengikut sertakan pengusaha dan pekerja/tenagakerja /buruh (b) membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan antara tenaga kerja/pekerja/buruh dan pengusaha untuk mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat dan tertib berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Akademis dan Peneliti, para akademisi dapat menggunakan bahan kajian ini sebagai rekomendasi dari penelitian yang akan dilakukan. Peneliti merekomendasikan istilah hukum baru untuk *Upstream acquisition* dengan istilah “pengambilalihan terpusat atau akuisisi terpusat”
3. Peneliti Sendiri kebutuhan teoritikal dan pratikal bagi peneliti sendiri di dalam mengamankan pengetahuannya dalam kehidupan bermasyarakat. Memperjuangkan hak-hak normatif tenagakerja /pekerja/buruh dan pengusaha dan memberikan perlindungan, pembelaan dan mengupayakan peningkatan kesejakteraannya¹.

¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenada Media Group.hlm 179

